

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 68 TAHUN 1968.

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja

:Surat Ketua Mahkama Agunga No. U.M./068/II/259/K/3/68 tanggal 10 Pebruari 1968tentang permohonan Sdr. SOERJADI S.H. untuk mempergunakan hak istirahat besar selama 9 (Sembilan) bulan berturut-turut;

Menimbang

: bahwa Sdr. SOERJADI S.H. Pegawai Tinggi/ex Ketua Mahkama Agung, telah memenuhi sjarat-2 masa kerdja untuk mempergunakan hak istirahat besar selama 9 (sembilan) bukan berturut-turut;

Mengingat

- :1. Undang-undang No. 21 tahun 1952;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953;
- 3. P.G.P.N. tahun 1961;
- 4. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
- 5. Keputusan Presiden No. 66 tahun 1968;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Terhitung mulai ditetapkannja Keputusan ini :

## Sdr. SOERJADI S.H.

Pegawai Tinggi/Ex Ketua Mahkama Agung, atas permohonan sendiri diberikan istirahat besar selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut;

#### <u>dengan tjatatan :</u>

- a. selama istirahat besar tersebut kepadanja diberikan gadji penuh beserta tundjangan-tundjangan, ketjuali tundjangan djabatan dan tundjangan perdjalanan tetap.
- bahwa pemberian istirahat besar tersebut tidak memberatkan Anggaran Belandja Negara dan istirahat besar tahun 1967 dan 1968 hapus;
- c. setelah mendjalankan istirahat besar tersebut jang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dengan hak mendapat pensiun, menurut peraturan jang berlaku dan pemberian pensiun tersebut akan diatur dengan Surat Keputusan tersendiri;

**KEDUA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja;

|--|



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

<u>SALINAN</u> Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Departemen Keuangan di Djakarta.
- 2. Badan Pemeriksa Kauanagan di Djakarata.
- 3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 4. Kantor Bendahara Negara di Djakarata,
- 5. K.U.P. Bag. Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
- 6. K.U.P. Bag. Pensiun dan Tindjangan di Bandung,
- 7. Sekretaris Negara,
- 8. Sekretaris Kabinet R.I.
- 9. Ketua Mahkama Agung,
- 10. Bagian Kepegawaian Umum, Sekretaris Kabinet.

<u>PETIKAN</u> diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal: 17 Febriari 1968.

-----

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDINESIA,

ttd

SOEHARTO DJENDERAL - TNI